



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, pengaturan penggunaan barang atau kekayaan Daerah Kota Tasikmalaya perlu dikenakan Retribusi guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3141) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Lantai I dan Daerah Lantai II, Retribusi Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kota ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya ;
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas`Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial yang pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta;
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang memuat ketentuan pidana ;
13. Kekayaan Daerah adalah aset atau kekayaan milik Pemerintah Kota yang terdiri dari benda bergerak dan atau benda tidak bergerak;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
17. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang di daftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;

18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
20. Kadaluwarsa adalah waktu yang telah lewat, yang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun .

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas setiap pemakaian Kekayaan Daerah;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diperoleh dari Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi :
  - a. Alat berat ;
  - b. Alat Laboratorium ;
  - c. Tanah ;
  - d. Bangunan ;
  - e. Gedung ;
  - f. Sarana olah raga diluar gedung ;
  - g. Gedung kesenian.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mempergunakan dan memanfaatkan kekayaan milik Daerah

#### Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan yang diperoleh dari Pemakaian Kekayaan Daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan Penetapan Walikota.

#### Pasal 4

Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan yang diperoleh dari Pemakaian Kekayaan Daerah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

#### Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

## Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

## BAB IV

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

## Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan.

## Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Alat-alat berat ditentukan berdasarkan tonase, TNP, dan atau kapasitas alat berat tersebut;
  - b. Alat laboratorium ditentukan berdasarkan jumlah pemeriksaan;
  - c. Tanah ditentukan berdasarkan golongan dan peruntukannya;
  - d. Bangunan ditentukan berdasarkan jenis penggunaan dan jumlah lantai bangunan;
  - e. Gedung ditentukan berdasarkan penyediaan fasilitas gedung;
  - f. Sarana olah raga ditentukan berdasarkan fasilitas yang tersedia;
  - g. Gedung kesenian ditentukan berdasarkan jenis penggunaan.
- (2) Untuk kepentingan sosial dan keagamaan dikenakan tarif sebesar 60% (enam puluh persen).

## Pasal 9

Ketetapan besarnya Tarif Retribusi ditentukan sebagai berikut:

### A. Alat-alat Berat

1. Alat Pemadat Jalan per hari (7 jam kerja)

Mesin gilas	8-10 ton	-----Rp.	90.000,-
	6-8 ton	-----Rp.	75.000,-
	2,5 ton	-----Rp.	60.000,-
	1 ton	-----Rp.	40.000,-
2. Alat Pengolah Tanah per hari (7 jam kerja)

Motor Grader	-----Rp.	200.000,-
Bulldoser FD 9	-----Rp.	250.000,-
Wheal Loader L 201	-----Rp.	150.000,-
3. Alat Pengangkut per hari (7 jam kerja)

Dump Truck	5 ton	-----Rp.	75.000,-
Dump Truck	3,5 ton	-----Rp.	60.000,-
Truck	3,5 ton	-----Rp.	25.000,-
Water Tank Truck	-----Rp.	40.000,-	
Maintenance Truck 5 ton	-----Rp.	50.000,-	
4. Mesin Pemecah Batu per hari (7 jam kerja)

Stone Crusher	30 TNP	-----Rp.	125.000,-
---------------	--------	----------	-----------



	- Panggung -----	500,-
	- Semi permanen -----	700,-
	- Permanen -----	1.000,-
	b. Bangunan berlantai I -----	1.000,-
	c. Bangunan berlantai II -----	1.200,-
	d. Bangunan berlantai III -----	1.400,-
	e. Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar ----	200,-
3.	Gol. II.A Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha /perdagangan dan industri yang terletak bukan di pinggir jalan di pungut sewa sebesar :	
	a. Untuk pemakaian tanah tanpa bangunan di atasnya -----	500,-
	b. Untuk pemakaian tanah yang di atasnya didirikan bangunan sebagai berikut :	
	1) Bangunan :	
	- Warung/Kios -----	600,-
	- Toko -----	700,-
	2) Bangunan berlantai I -----	850,-
	3) Bangunan berlantai II -----	1.000,-
	4) Bangunan berlantai III -----	1.150,-
	5) Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar	150,-
4.	Gol. II.B Pemakaian tanah untuk tempat tinggal terletak bukan di pinggir jalan dipungut sewa sebesar :	
	a. Bangunan :	
	- Panggung -----	450,-
	- Semi permanen -----	650,-
	- Permanen -----	750,-
	b. Bangunan berlantai I -----	850,-
	c. Bangunan berlantai II -----	1.050,-
	d. Bangunan berlantai III -----	1.200,-
	e. Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar ----	100,-

2. Penutupan selokan berlaku bagi yang memperoleh izin sebelum Perda ini berlaku.

a. Penutupan selokan yang dipergunakan untuk keperluan Usaha Dagang, Industri dan kegiatan perekonomian lainnya bagi perdagangan dipungut sewa sebagai berikut :

No	JENIS PENGGUNAAN	TARIF SEWA BANGUNAN / M2/BULAN (RP)
1.	Untuk penggunaan bangunan biasa sebesar :	20,-
2.	Untuk bangunan :	
	- Untuk penggunaan berlantai I -----	40,-
	- Bangunan berlantai II -----	60,-
	- Bangunan berlantai III -----	80,-
	- Seterusnya setiap lantai -----	Ditambah 20,-

b. Terhadap penutupan selokan yang dipergunakan untuk tempat tinggal dipungut sewa sebagai berikut :

No	JENIS PENGGUNAAN	TARIF SEWA
----	------------------	------------

		BANGUNAN / M2/BULAN (RP)
1.	Untuk penggunaan bangunan biasa sebesar	10,-
2.	Untuk bangunan :	
	- Untuk penggunaan berlantai I -----	20,-
	- Bangunan berlantai II -----	30,-
	- Bangunan berlantai III -----	40,-
	- Seterusnya setiap lantai -----	Ditambah 10,-

### 3. Pemakaian tanah Daerah manfaat jalan

No	JENIS PENGGUNAAN	LUAS PENGGUNAAN LAHAN	DALAM WILAYAH KOTA PER- M2 ( RP)
1.	Untuk penanaman utilitas umum pipa/kabel :		
	a. pada ruas jalan Arteri -----		400,-
	b. pada ruas jalan Kolektor -----		360,-
	c. pada ruas jalan selain a & b -----		320,-
2.	Untuk pendirian papan reklame / billboard :		
	a. pada ruas jalan Arteri	S/d luas 10 m S/d luas 50 m Lebih 50 m	3.200,- 4.000,- 4.800,-
	b. pada ruas jalan Kolektor	S/d luas 10 m S/d luas 50 m Lebih 50 m	2.800,- 3.200,- 3.800,-
	c. pada ruas jalan selain a dan b	S/d luas 10 m S/d luas 50 m Lebih 50 m	2.400,- 2.800,- 2.200,-
3.	Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil :		
	a. dari/ke persil rumah tinggal dan bangunan Kegiatan sosial / keperluan pemerintah	-	Bebas retribusi
	b. dari/ke persil tempat usaha skala besar : Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko Besar, dan Rumah Makan	S/d luas 10 m S/d luas 50 m Lebih 50 m	5.200,- 4.000,- 4.400,-
	c. dari/ke persil tempat usaha menengah kebawah : Home Industri,Warung, Kios, dan Toko Kecil	S/d luas 10 m S/d luas 50 m Lebih 50 m	4.400,- 4.000,- 3.600,-
	d. pelengkap jalan masuk berupa lahan jalur transisi ( jalur Penyesuaian )	S/d luas 10 m Lebih 10 m	600,- 400,-
4	Untuk lahan parkir, pada Daerah – Daerah tertentu	S/d luas 500 m S/d luas 1000 m Lebih 1000 m	12.000,- 15.000,- 20.000,-
5.	Membuat crossing menyilang jalan	1 buah	250.000,-
6.	Jembatan penyebrangan orang ----	1 buah	500.000,-
7.	Pembongkaran trotoar -----	1 kali ijin	500.000,-



4. Tanah jalan diluar Daerah manfaat

No	JENIS PENGGUNAAN	DALAM WILAYAH KOTA PER-M2/BULAN ( RP)
1.	Untuk lahan usaha	
	a. Darurat -----	600,-
	b. Areal parkir -----	750,-
	b. Pool matrial -----	1.000,-
2.	Untuk tamanan :	
	a. Tanaman hias -----	150,-
	b. Kebun palawija -----	150,-
	c. Lain-lain -----	200,-

5. Tanah yang mengandung bahan Galian Golongan C :

No	JENIS PENGGUNAAN	DALAM WILAYAH KOTA PER-M2 (RP)
1.	Bahan batu -----	4.000,-
2.	Bahan pasir -----	3.000,-
3.	Tanah urugan -----	2.000,-

6. Pemakaian Tanah Lahan Pertanian.

NO.	JENIS PEMAKAI TANAH	LUAS PENGGUNAAN LAHAN	TARIF SEWA PER M2/TAHUN (Rp)
1.	Untuk Rumah Tinggal -----	S/d 500 M2	500,-
2.	Untuk Lahan Usaha Darurat -----	S/d 500 M2	600,-
3.	Untuk Lahan Usaha Full Material ----	S/d 500 M2	1.000,-
4.	Tanaman Hias -----	S/d 500 M2	150,-
5.	Kebun Palawija -----	S/d 500 M2	100,-
6.	Tanah Darat yang digunakan untuk usaha lainnya -----	S/d 500 M2	500,-
7.	Pertanian Tadah Hujan -----	S/d 500 M2	90,-
8.	Pertanian Tanah Pengairan Teknis	S/d 500 M2	160,-
9.	Perikanan -----		200,-
10	Situ untuk Usaha Pertanian dan Perikanan -----	S/d 500 M2	300,-

7. Pemakaian tanah untuk keperluan lain

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF SEWA PEMAKAIAN TANAH/M2/BULAN (RP)
1.	Pembangunan gardu/tower -----	600,-
2.	Bangunan jalan sementara -----	1.500,-

8. Penutupan sementara sebagian atau seluruh jalan

No	STATUS JALAN	TARIF SEWA PEMAKAIAN TANAH/M2/ HARI (RP)	KET
1.	a. Jalan arteri -----	1.000,-	1 hari (12 jam)
	b. Jalan kolektor -	500,-	Mulai pikul

c. Jalan lokal -----	250,-	06.00 s/d 18.00
----------------------	-------	-----------------

#### D. Penggunaan Bangunan

No	JENIS PENGGUNAAN	TARIF SEWA PEMAKAIAN /M <sup>2</sup> / BULAN (RP)
1.	Untuk bangunan yang digunakan usaha atau perdagangan dan industri, yang terletak dipinggir jalan sesuai dengan kelas perdagangan/ usaha dipungut sewa sebagai berikut: a. Bangunan : - Warung /Kios ----- - Toko ----- b. Bangunan berlantai : ----- c. Bangunan berlantai II : ----- d. Bangunan berlantai III : ----- e. Seterusnya setiap lantai ditambah sebesar ---	1.650,- 2.100,- 2.400,- 2.700,- 3.000,- 300,-
2.	Untuk bangunan yang dipergunakan keperluan tempat tinggal yang terletak di pinggir jalan dipungut sewa sebesar: a. Bangunan : - Panggung ----- - Semi Permanen ----- - Permanen ----- b. Bangunan berlantai I ----- c. Bangunan berlantai II ----- d. Bangunan berlantai III -----	1.000,- 1.300,- 1.600,- 1.900,- 2.200,- 2.500,-

#### E. Penggunaan/ pemakaian fasilitas Gedung

##### 1. Gedung tipe A

Pemakaian untuk Olah Raga Bulu Tangkis

- Tarif pemakaian langganan sebesar ----- Rp. 3.000,- /jam /lapang
- Tarif Pemakaian Insidentil dari pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar----- Rp. 300.000,- /gedung
- Pemakaian untuk 1 x 24 jam dari mulai pukul 06.00 s/d pukul 06.00 hari berikutnya sebesar----- Rp. 450.000,- /gedung
- Tarif kelebihan waktu dari jadwal yang telah ditentukan dikenakan biaya sebesar tarif sewa berikutnya.

##### 2. Gedung tipe B

a. Pemakaian untuk Olah Raga Bola Basket, Bola Volly :

- Pemakaian langganan sebesar --- Rp. 3.500,- /jam
- Tarif pemakaian Insidentil sebesar Rp. 4.000,- /lapang /jam /lapang

b. Pemakaian untuk pertandingan atau pertunjukan dengan memungut bayaran dari masyarakat

- Pemakaian bukan hari minggu

- |   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|   | dari pukul 06.00 - 18.00 sebesar                                   | Rp. 225.000,- /gedung       |
| 2)  | Pemakaian pada hari minggu dari pukul 06.00 - 18.00 sebesar -----  | Rp. 300.000,- /gedung       |
| 3)  | Pemakaian pada sabtu malam Sebesar -----                           | Rp. 350.000,- /gedung       |
| c. Pemakaian khusus untuk (Resepsi /Rapat/Hajatan, dan lain-lain)                             |  |                             |
| 1)  | Pemakaian bukan hari minggu dari pukul 06.00 - 18.00 sebesar ----- | Rp. 225.000,- /gedung       |
| 2)  | Pemakaian pada hari minggu dari pukul 06.00 - 18.00 sebesar ----   | Rp. 275.000,- /gedung       |
| 3. Gedung tipe C  |  |                             |
| a. Pemakaian untuk Olah Raga dan kegiatan lainnya:  |  |                             |
| 1)  | Tarif Langganan sebesar -----                                      | Rp. 2.000,- /jam<br>/lapang |
| 2)  | Tarif Insidentil sebesar -----                                     | Rp. 2.500,- /jam<br>/lapang |
| b. Pemakaian untuk latihan Kesenian dan kegiatan lain yang sejenis                            |  |                             |
| 1)  | Tarif pemakaian Langganan sebesar -----                            | Rp. 2.500,- /jam<br>/lapang |
| 2)  | Tarif pemakaian Insidentil sebesar                                 | Rp 3.000,- /jam<br>/lapang  |
| c. Pemakaian untuk pertandingan atau pertunjukan dengan menggunakan bayaran dari masyarakat : |  |                             |
| 1)  | Pemakaian bukan hari minggu dari pukul 06.00-18.00 sebesar ---     | Rp. 200.000,- /gedung       |
| 2)  | Pemakaian pada hari minggu dari pukul 06.00-18.00 sebesar-----     | Rp. 250.000,- /gedung       |
| 3)  | Pemakaian pada sabtu malam Sebesar-----                            | Rp. 300.000,- /gedung       |
| d. Pemakaian khusus untuk Resepsi/ Hajatan dll  |  |                             |
| 1)  | Pemakaian bukan hari minggu dari pukul 06.00-18.00 sebesar -----   | Rp. 200.000,- /gedung       |
| 2)  | Pemakaian pada hari minggu dari pukul 06.00-18.00 sebesar -----    | Rp. 250.000,- /gedung       |
| 4. Gedung tipe D  |  |                             |
| a. Pemakaian khusus untuk Resepsi/ Hajatan dll  |  |                             |
| 1)  | Pemakaian bukan hari minggu dari pukul 06.00-18.00 sebesar -----   | Rp. 200.000,- /gedung       |
| 2)  | Pemakaian pada hari minggu dari pukul 06.00-18.00 sebesar -----    | Rp. 250.000,- /gedung       |
| 3)  | Pemakaian pada sabtu malam sebesar -----                           | Rp. 300.000,- /gedung       |
| b. Pemakaian untuk kegiatan Seminar, Loka Karya, Penataran, Pameran dan lain – lain :         |  |                             |
| 1)  | Pemakaian bukan hari minggu  |                             |

- dari pukul 06.00-18.00 sebesar -- Rp. 150.000,- /gedung
- 2) Pemakaian pada hari minggu dari  
pukul 06.00-18.00 sebesar ----- Rp. 200.000,- /gedung

F. Sarana Olah Raga di luar Gedung

1. Lapangan Tennis

- a. Pemakaian langganan maksimum 1  
(satu) minggu 1 (satu) kali /kelompok  
/perorangan sebesar ----- Rp. 25.000,- /pemakaian  
/kelompok  
/perorangan  
/lapang
- b. Pemakaian insidentil sebesar ----- Rp. 30.000,- /pemakaian  
/kelompok  
/perorangan  
/lapang

2. Lapang Bola Volley

- a. Pemakaian untuk Latihan Pelajar
- 1) Pemakaian Langganan maksimum 1(satu) minggu 1(satu) kali  
per kelompok /perorangan
- a) Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 6.000,- /bulan  
/lapang
- b) Pemakaian Sore hari sebesar Rp. 10.000,- /bulan  
/lapang
- 2) Pemakaian Insidentil
- a) Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 1000,- /jam/lapang
- b) Pemakaian sore hari sebesar Rp. 1.500,- /jam/lapang
- 3) Pemakaian untuk Kelompok  
/perorangan
- a) Pemakaian Langganan maksimum 1 (satu) minggu 1 (satu)  
kali
- Pemakaian pagi hari  
sebesar ----- Rp. 10.000,- /bulan  
/lapang
- Pemakaian sore hari  
sebesar ----- Rp. 15.000,- /bulan  
/lapang
- b) Pemakaian Insidentil
- Pemakaian pagi hari  
sebesar ----- Rp. 2.500,- /jam/lapang
- Pemakaian sore hari  
sebesar ----- Rp. 3.500,- /jam/lapang
- Pemakaian 1 (satu) hari  
penuh sebesar ----- Rp. 15.000,- /hari  
/lapang

3. Lapang Bola Basket

- a. Tarif pemakaian Lapang untuk  
Pelajar
- 1) Pemakaian langganan maksimum  
1 (satu) minggu 1 (satu) kali
- a) Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 7.500,- /bulan  
/lapang
- b) Pemakaian sore hari sebesar Rp. 12.500,- /bulan  
/lapang
- 2) Pemakaian Insidentil
- a) Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 1.500,- /jam/lapang
- b) Pemakaian sore hari sebesar Rp. 2.000,- /jam/lapang

- b. Tarif pemakaian Lapangan untuk umum
- 1) Pemakaian langganan maksimum 1 (satu) minggu 1(satu) kali
    - a) Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 12.5 00,- /bulan /lapang
    - b) Pemakaian sore hari sebesar Rp. 17.500,- /bulan /lapang
  - 2) Pemakaian Insidentil
    - a) Pemakaian pagi hari sebesar Rp. 3.000,- /jam/lapang
    - b) Pemakaian sore hari sebesar Rp. 4.000,- /jam/lapang
    - c) Pemakaian 1(satu) hari penuh Rp. 17.500,- /lapang
- 4 Lapangan
- a. Lapangan Upacara
- 1) Kegiatan di luar Upacara
    - a) Pemakaian kegiatan umum yang tidak memungut bayaran dari masyarakat sebesar ----- Rp. 350.000,- /hari
    - b) Pemakaian kegiatan umum yang memungut bayaran dari masyarakat sebesar ----- Rp. 450.000,- /hari
  - 2) Pamakaian untuk latihan Sepak Bola
    - a) Pemakaian Langganan untuk Pelajar maksimum 1 (satu) kali /minggu/kelompok/perorangan sebesar ----- Rp. 10.000,- /bulan /kelompok /perorangan
    - b) Pemakaian Insidentil untuk Pelajar sebesar ----- Rp. 4.000,- /bulan /kelompok /perorangan
    - c) Pemakaian Langganan untuk umum maksimum 1 (satu) kali /minggu/kelompok /perorangan sebesar ----- Rp. 20.000,- /bulan /kelompok /perorangan
    - d) Pemakaian Insidentil untuk umum sebesar ----- Rp. 8.000,- /hari /kelompok /perorangan
- b. Lapangan Soft Ball
- 1) Pemakaian untuk latihan Soft Ball
    - a) Pemakaian untuk Langganan maksimum 1 (satu) kali /minggu /kelompok/perorangan sebesar ---- Rp. 10.000,- /bulan /kelompok /perorangan
    - b) Pemakaian Insidentil sebesar ----- Rp. 4.000,- /hari /kelompok /perorangan
    - c) Pemakaian untuk pertandingan sebesar ----- Rp. 50.000,- /hari /kelompok /perorangan
  - 2) Pemakaian untuk kegiatan di luar Soft Ball

a) Pemakaian Langganan maksimum 1 (satu) kali /minggu /kelompok /perorangan sebesar -----	Rp. 20.000,-	/bulan /kelompok /perorangan
b) Pemakaian Insidentil sebesar -----	Rp. 5.000,-	/hari /kelompok /perorangan
5. Stadion Sepak Bola		
a. Pemakaian untuk kelompok /perorangan		
1) Pemakaian latihan Langganan sebesar -----	Rp. 80.000,-	/bulan max 1 minggu sekali /kelompok /perorangan
2) Pemakaian Insidentil sebesar -----	Rp. 30.000,-	/hari /kelompok /perorangan
3) Pemakaian pertandingan lokal sebesar -----	Rp. 150.000,-	/hari
4) Pemakaian untuk Pertandingan Nasional sebesar -----	Rp. 250.000,-	/hari /kelompok /perorangan
b. Pemakaian di luar kegiatan Sepak Bola		
1) Pada hari minggu sebesar -----	Rp. 500.000,-	/hari
2) Di luar hari minggu sebesar -----	Rp. 300.000,-	/hari
G. Gedung Kesenian		
1. Pemakaian untuk kesenian dan kegiatan lainnya yang sejenis		
a. Pemakaian Langganan		
1) Pemakaian tanpa listrik sebesar ---	Rp. 2.500,-	/jam
2) Pemakaian Mempergunakan listrik sebesar -----	Rp. 3.500,-	/jam
b. Pemakaian Insidentil		
1) Pemakaian tanpa listrik sebesar ---	Rp. 3.000,-	/jam
2) Pemakaian Mempergunakan listrik sebesar -----	Rp. 4.000,-	/jam
2. Pemakaian untuk pertunjukan dengan memungut bayaran dari masyarakat		
a. Pemakaian pada siang hari bukan hari minggu sebesar -----	Rp. 225.000,-	/hari
b. Pemakaian pada siang hari pada hari minggu sebesar -----		
c. Pemakaian pada malam hari bukan sabtu malam minggu sebesar -----	Rp. 300.000,-	/hari
d. Pemakaian pada malam hari pada sabtu malam minggu sebesar -----	Rp. 275.000,-	/malam
e. Pemakaian pada malam hari pada hari selain sabtu malam minggu sebesar -----	Rp. 350.000,-	/malam
3. Pemakaian untuk pertunjukan, pertemuan, rapat, kursus, resepsi dan lain-lainnya yang tidak memungut		

bayaran dari masyarakat

- a. Pemakaian pada siang hari bukan hari minggu sebesar ----- Rp. 200.000,- /hari
- b. Pemakaian pada siang hari pada hari minggu sebesar ----- Rp. 250.000,- /hari
- c. Pemakaian pada malam hari bukan sabtu malam minggu sebesar ----- Rp. 225.000,- /malam
- d. Pemakaian pada malam hari pada sabtu malam minggu sebesar ----- Rp. 275.000,- /malam

## BAB V TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

### Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi yang berdomisili di Daerah;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi yang telah diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada Petugas Retribusi, sebagai bahan untuk mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

## BAB VI TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPORD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal SPORD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SPORD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Penetapan Walikota .

### Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang di tunjuk, hasil penerimaan Retribusi Daerah disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Penetapan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Penetapan Walikota.

### BAB VIII

#### TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan mempergunakan atau memakai kekayaan Daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diwajibkan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Walikota .

### BAB IX

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

Retribusi yang terutang di pungut di Daerah Kota Tasikmalaya.

### BAB X

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 18



- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah ini, kepada Dinas diberikan biaya peningkatan pelayanan berupa upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan.

### BAB XI

#### TATA CARA PENAGIHAN

##### Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Tagihan, Peringatan dan Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Peringatan dan Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk .

##### Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Penetapan Walikota .

### BAB XII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Penetapan Walikota .

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

##### Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan penghitungan dan diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Pengembalian Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapannya;
- (4) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (5) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar;
- (6) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (7) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (8) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

#### BAB XIV

#### K E B E R A T A N

##### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas Retribusi kepada Walikota melalui Dinas;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

##### Pasal 25

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberadaan yang bersangkutan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya dan atau sebagian menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- (4) Tata cara permohonan atas keberatan ditetapkan oleh Keputusan Walikota .

## BAB XV

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampirkan bukti-bukti jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusinya melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran;
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
  - c. Diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

## BAB XVI

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

#### YANG KADALUARSA

#### Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini:
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Penetapan Walikota .

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

## PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Umum maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf "e";
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal 30 Agustus 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

TTD

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 30 Agustus 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

TTD

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS  
Pembina Tingkat I  
NIP. 480 091 785

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 47 SERI C